Syirik Nadzar

Matreri 15

Ustadz Muhammad Idris

anb academy

Tauhid 01

PENGERTIAN NADZAR

Nadzar adalah perbuatan seorang mukallaf (orang yang sudah dikenai beban syariat) yang mewajibkan dirinya sendiri untuk mengerjakan suatu ibadah karena Allah, baik nadzarnya itu secara mutlak maupun dengan persyaratan tertentu.

Nadzar merupakan salah satu bentuk ibadah sehingga tidak boleh diniatkan dan diberikan kepada selain Allah.

DALIL YANG MENUNJUKKAN BAHWA NADZAR MERUPAKAN IBADAH

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّـهَ يَعْلَمُهُ

"Dan apapun yang kalian nafkahkan, dan apapun yang kalian nadzarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Al Baqarah: 270).

Diriwayatkan dalam shahih Bukhari dari Aisyah radhiallahuanha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ))

"Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah maka ia wajib mentaatinya, dan barangsiapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah maka ia tidak boleh bermaksiat kepada-Nya (dengan melaksanakan nadzarnya itu)."

HAKIKAT NADZAR

Nadzar pada hakikatnya **bukanlah sebab untuk mendatangkan kebaikan.** Jangankan nadzar syirik, **bahkan nadzar ketaatan kepada Allah pun tidak bisa mendatangkan kebaikan, dan tidak bisa mengubah kondisi.** Ibnu Taimiyyah berkata :

فَإِذَا كَانَ النَّذْرُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ فَكَيْفَ بِالنَّذْرِ لِلْمَخْلُوقِ

"Jika nadzar (kepada Allah) tidaklah mendatangkan kebaikan, bagaimana lagi dengan nadzar kepada makhluk" (Majmuu' Al-Fataawaa 1/81)

فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن النذر لا يأتي بخير، وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير، أو الدافعة لشر أصلًا، وإنما يوافق القدر

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa nadzar tidaklah mendatangkan kebaikan, karena nadzar pada asalnya memang bukanlah termasuk sebab yang bisa mendatangkan kebaikan atau menolak kemudorotan. Nadzar itu hanya menepati taqdir" (Iqtidoo As-Sirooth al-Mustaqiim 2/231)

HUKUM NADZAR

1. Pada hakikatnya Nadzar merupakan salah bentuk sumpah, jika untuk ketaatan dan dalam bentuk **mutlak tanpa mensyaratkan sesuatu, maka wajib ditunaikan dan jika tidak ditunaikan maka harus membayar kaffaroh sumpah** Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

إِنَّمَا النَّذْرُ يَمِيْنٌ كَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ

"Nadzar itu adalah sumpah. kaffaroh nadzar adalah kaffaroh sumpah" (lihat As-Shahihah No. 2860).

2. Nadzar **muqoyyad** yaitu nazar yang dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat atau terhalang dari kemudorotan. Seperti perkataan seseorang, "Kalau saya sembuh maka saya bernadzar untuk bersedekah ini dan itu", "Kalau saya lulus atau naik pangkat maka saya akan beribadah ini dan itu.". Nadzar inilah yang dikatakan **dilarang oleh Nabi.**

3. Nadzar **kemaksiatan**, namun ditujukan kepada Allah. Seperti seseorang yang bernadzar untuk memutuskan silaturahmi namun nadzarnya ditujukan kepada Allah, artinya ia bersumpah atas nama Allah. Maka Nadzarnya adalah Nadzar maksiat. Konsekuensi hukumnya: **tidak boleh ditunaikan, akan tetapi tetap wajib membayar kaffaroh sumpah.**

4. Nadzar **Syirik** yaitu nadzar yang ditujukan kepada selain Allah. Seperti seseorang yang bernadzar kepada kuburan atau bernadzar kepada Jibril, kepada Nabi dan yang semisalnya dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka. Hukumnya: Hal Ini tentu merupakan kesyirikan, Namun nadzar syirik **tidak boleh ditunaikan dan tidak perlu bayar kaffaroh, Adapun yang harus dilakukan hanyalah bertaubat kepada Allah.**

Syukron!

Barakallahu fiikum




anb
academy